



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN  
KEUANGAN PADA DIREKTORAT PELAYANAN LALU LINTAS BARANG  
DAN PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf k Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);
9. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106)



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);

10. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT PELAYANAN LALU LINTAS BARANG DAN PENANAMAN MODAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
2. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
4. Anggota adalah Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi.
5. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang layanan penanaman modal dan lalu lintas barang serta menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan layanan lalu lintas industri dan pengujian mutu, penyiapan pelaksanaan layanan lalu lintas perdagangan, dan penyiapan pelaksanaan pendampingan dan pengendalian penanaman modal.
6. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanaan.
7. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain KPBPB, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus.
8. Izin Usaha Kawasan adalah izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan fungsi sebagai izin Pemasukan/Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
9. Pemasukan Barang adalah kegiatan memasukkan barang dari Luar Daerah Pabean dan dari TLDDP ke Kawasan Bebas Batam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

10. Pengeluaran Barang adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas Batam ke luar Daerah Pabean dan ke TLDPP.
11. Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi adalah kegiatan administrasi dalam penetapan jumlah dan jenis barang, meliputi uraian barang, HS Code, jumlah dan satuan barang yang mendapatkan fasilitas.
12. Importir Terdaftar, yang selanjutnya disingkat IT, adalah perusahaan atau badan hukum yang telah mendapat pengakuan untuk mengimpor barang-barang tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat IP, adalah pengakuan perusahaan sebagai importir produsen yang dapat melakukan pemasukan barang yang berkaitan dengan industri dari dan ke Kawasan Bebas Batam.
14. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Barang Komplementer, Barang untuk keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.
15. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Barang Modal adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat tidak habis pakai yang diperlukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan industri sesuai dengan bidang usahanya.
17. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai atau untuk direkondisi, remanufacturing, diguna fungsikan kembali dan bukan skrap.
18. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules Of Origin Of Indonesia*).
18. Barang Komoditas Non Pembatasan Khusus Kendaraan Bermotor adalah barang berupa produk Kendaraan Bermotor yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan yang berlaku secara terbatas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
19. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan/atau jasa yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
20. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
21. Pengguna Jasa adalah perorangan, termasuk pegawai Badan Pengusahaan Batam, dan/atau Badan Usaha berbadan hukum yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

22. Petugas adalah pegawai Badan Pengusahaan Batam yang bertugas pada Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan/atau Laboratorium yang tugasnya meliputi melakukan penerimaan pembayaran tarif layanan perizinan dan/atau Laboratorium Uji.
23. Biro Keuangan adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan.
24. Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, berdasarkan Undang-Undang Cukai.
25. Persetujuan Pemasukan Barang Industri adalah dokumen pemasukan barang industri berupa barang modal dalam keadaan baru, bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak termasuk dalam kategori pembatasan, bahan baku dan/atau bahan penolong yang belum ditetapkan pembatasannya dan pemasukan sementara barang modal.
26. Persetujuan Pengeluaran Barang Industri adalah dokumen pengeluaran barang industri berupa pengeluaran sementara ke Luar Daerah Pabean, sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang berasal dari Luar Daerah Pabean ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan persetujuan ekspor.
27. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan barang, pembongkaran, pengeluaran dan pemuatan barang dalam rangka perdagangan dan industri serta peluncuran kapal di luar pelabuhan yang ditunjuk.
28. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemasukan Sementara adalah kegiatan pemasukan Barang Modal ke dan dari luar Daerah Pabean dan/atau TLDDP ke dan dari Kawasan Bebas Batam yang akan digunakan sementara dan kemudian akan dikeluarkan kembali ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
30. Pengeluaran Sementara adalah kegiatan pengeluaran Barang Modal ke dan dari luar Daerah Pabean dan/atau TLDDP ke dan dari Kawasan Bebas Batam yang akan digunakan sementara dan kemudian akan dimasukkan kembali ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
31. Laboratorium adalah lembaga yang melakukan satu atau lebih kegiatan yang meliputi pengujian, kalibrasi, dan pengambilan contoh, terkait dengan pengujian atau kalibrasi berikutnya.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

32. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan serangkaian kegiatan yang memberikan data analitik yang objektif tentang suatu produk atau suatu proses.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Jenis dan tarif layanan;
- b. Pelaksanaan tarif layanan;
- c. Evaluasi dan penyesuaian tarif layanan;
- d. Tata cara penagihan dan penyetoran; dan
- e. Pelaporan.

BAB II  
JENIS DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Jenis layanan Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Layanan Perizinan Bidang Perdagangan;
- b. Layanan Perizinan Bidang Perindustrian;
- c. Layanan Laboratorium Uji; dan
- d. Layanan terkait Laboratorium Uji.

Bagian Kedua  
Layanan Perizinan Bidang Perdagangan

Pasal 4

Layanan Perizinan Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Layanan Izin Usaha Kawasan Bidang Perdagangan;
- b. Layanan Persetujuan Impor;
- c. Layanan Importir Terdaftar;
- d. Layanan Eksportir Terdaftar;
- e. Layanan Surat Keterangan Asal;
- f. Layanan Rekomendasi; dan
- g. Layanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Bidang Perdagangan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-

**Pasal 5**

Layanan Izin Usaha Kawasan Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tarif layanan Permohonan Baru; dan
- b. Tarif layanan Permohonan Perubahan.

**Pasal 6**

Layanan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Tarif layanan Persetujuan Impor Barang Konsumsi Non Pembatasan dari Luar Daerah Pabeang;
- b. Tarif layanan Persetujuan Impor Barang Komoditas Non Pembatasan Khusus KBM;
- c. Tarif layanan Persetujuan Impor Barang Konsumsi dalam Pembatasan; dan
- d. Tarif layanan Persetujuan Impor Barang Kena Cukai.

**Pasal 7**

Layanan Importir Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu tarif layanan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol.

**Pasal 8**

Layanan Eksportir Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu tarif layanan Eksportir Terdaftar.

**Pasal 9**

Layanan Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu tarif layanan Surat Keterangan Asal.

**Pasal 10**

Layanan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. Tarif Layanan Rekomendasi Pemasukan Barang Logistik;
- b. Tarif Layanan Rekomendasi Pengeluaran Barang Logistik;
- c. Tarif Layanan Rekomendasi Pengeluaran Sementara ke TLDDP; dan
- d. Tarif Layanan Rekomendasi Barang Pengecualian.

**Pasal 11**

- (1) Layanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-9-

Bagian Ketiga  
Layanan Perizinan Bidang Perindustrian

Pasal 12

Layanan Perizinan Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. Layanan Izin Usaha Kawasan Bidang Perindustrian;
- b. Layanan Pemasukan Barang Industri;
- c. Layanan Persetujuan Pengeluaran Barang Industri; dan
- d. Layanan Rekomendasi Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang ditunjuk.

Pasal 13

Layanan Izin Usaha Kawasan Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. Tarif layanan Permohonan Baru; dan
- b. Tarif layanan Permohonan Perubahan.

Pasal 14

Layanan Pemasukan Barang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. Tarif layanan Pemasukan Barang Modal dalam Keadaan Baru;
- b. Tarif layanan Pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Tidak Termasuk dalam Kategori Pembatasan;
- c. Tarif layanan Pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang belum ditetapkan Pembatasannya;
- d. Tarif layanan Pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang termasuk dalam kategori pembatasan; dan
- e. Tarif layanan Pemasukan Sementara Barang Modal.

Pasal 15

Layanan Persetujuan Pengeluaran Barang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. Tarif layanan Persetujuan Sementara ke Luar Daerah Pabean;
- b. Tarif layanan Persetujuan Sementara ke TLDDP;
- c. Tarif layanan Persetujuan BMTB yang berasal dari Luar Daerah Pabean ke TLDDP; dan
- d. Tarif layanan Persetujuan Ekspor.

Pasal 16

Layanan Rekomendasi Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yaitu tarif layanan Rekomendasi Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang ditunjuk.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-10-

Bagian Keempat  
Layanan Laboratorium Uji

Pasal 17

Layanan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. Layanan Pengujian *Restriction of Hazardous Substances Directive* (RoHS);
- b. Layanan Pengujian SNI Mainan Anak (Izin Penetapan sebagai Importir Produsen);
- c. Layanan Pengujian Logam;
- d. Layanan Pengujian Air dan Air Limbah;
- e. Layanan *Screening* RoHS;
- f. Layanan Pengujian *Tenorm*; dan
- g. Layanan administrasi Laboratorium Uji.

Pasal 18

Layanan Pengujian *Restriction of Hazardous Substances Directive* (RoHS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. Tarif layanan Pb (*Lead*);
- b. Tarif layanan Cd (*Cadmium*);
- c. Tarif layanan Hg (*Mercury*);
- d. Tarif layanan Cr6 (*Chromium Hexavalent*);
- e. Tarif layanan PBB (*Poly Brominated Bipenyls*); dan
- f. Tarif layanan PBDE (*Poly Brominated DipBipenyl ethers*).

Pasal 19

Layanan Pengujian SNI Mainan Anak (Izin Penetapan sebagai Importir Produsen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. Tarif layanan Migrasi Unsur;
- b. Tarif layanan Zat Warna AZO;
- c. Tarif layanan *Phthalate*; dan
- d. Tarif layanan *Formaldehyde*.

Pasal 20

Layanan Pengujian Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. Tarif layanan Timah/ *Tin* (Sn);
- b. Tarif layanan *Cadmium*/ (Cd);
- c. Tarif layanan *Antimony*/ (Sb);
- d. Tarif layanan Timah/ Lead (Pb);
- e. Tarif layanan *Copper*/ (Cu);



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

- 11 -

- f. Tarif layanan *Silver/ (Ag)*;
- g. Tarif layanan *Iron/ (Fe)*;
- h. Tarif layanan *Zinc/ (Zn)*;
- i. Tarif layanan *Bismuth/ (Bi)*;
- j. Tarif layanan *Arsenic/ (As)*;
- k. Tarif layanan *Alumunium/ (Al)*; dan
- l. Tarif layanan *Nickel/ (Ni)*.

**Pasal 21**

Layanan Pengujian Air dan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:

- a. Tarif layanan Ph;
- b. Tarif layanan BOD;
- c. Tarif layanan COD;
- d. Tarif layanan DO;
- e. Tarif layanan TDS (*Total Dissolvet Solids*);
- f. Tarif layanan Pengujian Air Bersih;
- g. Tarif layanan Pengujian Air Minum;
- h. Tarif layanan Pengujian Air Limbah; dan
- i. Tarif Paket layanan Pengujian Air Bersih, Air Minum dan Air Limbah.

**Pasal 22**

Layanan *Screening* RoHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e yaitu tarif layanan *X-Ray*.

**Pasal 23**

Layanan Pengujian *Tenorm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, yaitu tarif layanan Pengujian *Tenorm*.

**Pasal 24**

Layanan administrasi Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, yaitu biaya layanan administrasi Laboratorium Uji.

**Pasal 25**

- (1) Layanan yang belum tersedia di Laboratorium Uji Badan Pengusahaan Batam dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga Laboratorium Uji lainnya yang memiliki spesifikasi Laboratorium Uji.
- (2) Pelaksanaan layanan oleh lembaga Laboratorium Uji lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat permintaan pengujian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-12-

- (3) Surat permintaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.
- (4) Dalam hal Layanan Laboratorium Uji dilaksanakan oleh lembaga Laboratorium Uji lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif yang dikenakan kepada Pengguna Jasa berupa biaya per sampel dan biaya administrasi ditambah sebesar 20% dari total tagihan.
- (5) Biaya per sampel dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan biaya riil yang berlaku pada lembaga Laboratorium Uji dimaksud.
- (6) Hasil pengujian yang dilakukan oleh lembaga Laboratorium Uji lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab lembaga Laboratorium Uji dimaksud.

**Bagian Kelima**  
**Tarif Layanan Terkait Laboratorium Uji**

**Pasal 26**

Layanan Terkait Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. Tarif layanan Jasa Pembimbing;
- b. Tarif layanan Sewa Ruangan dan Peralatan Laboratorium; dan
- c. Tarif layanan Penjualan Pencuci Alat Laboratorium (*Aquades*).

**Pasal 27**

Tarif layanan Jasa Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, yaitu biaya layanan Jasa Pembimbing.

**Pasal 28**

Tarif layanan Sewa Ruangan dan Peralatan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, yaitu biaya layanan Sewa Ruangan dan Peralatan Laboratorium.

**Pasal 29**

Tarif layanan Penjualan Pencuci Alat Laboratorium (*Aquades*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yaitu biaya layanan Penjualan Pencuci Alat Laboratorium (*Aquades*).

**Pasal 30**

Jenis dan tarif layanan Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 29 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-13-

**BAB III  
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN**

**Pasal 31**

- (1) Layanan Perizinan Bidang Perdagangan dan Layanan Perizinan Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dikenakan tarif setiap layanan permohonan dengan ketentuan per dokumen.
- (2) Layanan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Layanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan sampel yang diajukan dihitung per parameter;
  - b. Layanan Pengujian Air dan Air Limbah dan layanan *Screening RoHS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dan huruf e sesuai dengan sample yang diajukan dihitung per contoh;
  - c. Layanan Pengujian *Tenorm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f sesuai dengan sampel yang diajukan di hitung per sampel per kontainer; dan
  - d. Setiap permohonan terhadap layanan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dikenakan biaya administrasi dengan ketentuan per unsur.
- (3) Layanan Terkait Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap layanan bimbingan Laboratorium Uji di hitung per orang per materi;
  - b. Penyewaan ruangan dan peralatan laboratorium dihitung sesuai pemakaian per jam; dan
  - c. Penjualan pencuci alat laboratorium dihitung sesuai kebutuhan per liter.

**Pasal 32**

- (1) Permohonan layanan perizinan dilakukan secara online dengan mengakses sistem elektronik pada situs [i-boss.bpbatam.go.id](http://i-boss.bpbatam.go.id).
- (2) Perusahaan atau Pengguna Jasa dapat menggunakan sistem I-BOSS dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang didaftarkan.

**BAB IV  
EVALUASI DAN PENYESUAIAN TARIF LAYANAN**

**Pasal 33**

Evaluasi tarif Layanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-14-

**Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap tarif layanan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pentarifan atau dilakukan secara mandiri oleh Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal dengan melibatkan unit kerja yang membidangi pentarifan.
- (2) Penyesuaian terhadap tarif layanan setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB V**

**TATA CARA PENAGIHAN DAN PENYETORAN**

**Pasal 35**

- (1) Pengguna Jasa menyetor pembayaran jasa layanan secara langsung melalui sistem penerimaan negara secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyetoran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Pembayaran faktur tagihan atas tarif layanan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam faktur.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Jasa wajib menyerahkan asli bukti setor atas pembayaran dimaksud kepada Petugas.

**BAB VI**

**PELAPORAN**

**Pasal 36**

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q. Anggota dan Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Seluruh perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; dan
- b. Permohonan perizinan yang diajukan sebelum Peraturan ini mulai berlaku namun perizinan belum diterbitkan, dilaksanakan dan diproses mengikuti ketentuan tarif yang berlaku sebelum Peraturan ini.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-15-

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Juli 2022

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd

**MUHAMMAD RUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Hukum dan Organisasi,

Alex Sumarna





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 13 Tahun 2022

Tanggal : 12 Juli 2022

**JENIS DAN TARIF LAYANAN PERIZINAN LALU LINTAS BARANG DAN  
PENANAMAN MODAL BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
A.	LAYANAN PERIZINAN			
1.	Bidang Perdagangan			
	a) Izin Usaha Kawasan Bidang Perdagangan:			
	1) Permohonan Baru.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	2) Permohonan Perubahan.	Per Dokumen	Rp. 75.000	
	b) Persetujuan Impor:			
	1) Barang Konsumsi Non Pembatasan dari Luar Daerah Pabean.	Per Dokumen	Rp. 150.000	
	2) Barang Komoditas Non Pembatasan Khusus Kendaraan Bermotor	Per Dokumen	Rp. 500.000	
	3) Barang Konsumsi dalam Pembatasan.	Per Dokumen	Rp. 200.000	
	4) Barang Kena Cukai.	Per Dokumen	Rp. 500.000	
	c) Izin Importir Terdaftar (Minuman Beralkohol)	Per Dokumen	Rp. 500.000	
	d) Izin Eksportir Terdaftar	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	e) Surat Keterangan Asal	Per Dokumen	Rp. 0	
	f) Rekomendasi:			
	1) Pemasukan Barang Logistik	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	2) Pengeluaran Barang Logistik	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	3) Pengeluaran Sementara ke TLDDP	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	4) Rekomendasi Barang Pengecualian	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	g) Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Bidang Perdagangan	Per Dokumen	Rp. 100.000	Sesuai penetapan Dewan Kawasan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
2.	Bidang Perindustrian			
	a) Izin Usaha Kawasan Bidang Perindustrian:			
	1) Permohonan Baru.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	2) Permohonan Perubahan.	Per Dokumen	Rp. 75.000	
	b) Persetujuan Pemasukan Barang Industri			
	1) Barang Modal Dalam Keadaan Baru.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	2) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Tidak Termasuk dalam Kategori Pembatasan.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	3) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Belum Ditetapkan Pembatasannya.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	4) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang termasuk dalam kategori pembatasan	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	5) Pemasukan Sementara Barang Modal.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	c) Persetujuan Pengeluaran Barang Industri			
	1) Sementara ke LDP.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	2) Sementara ke TLDDP.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	3) BMTB yang berasal dari LDP ke TLDDP.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	4) Persetujuan Ekspor.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	d) Persetujuan Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang Ditunjuk.	Per Dokumen	Rp. 100.000	
B.	LAYANAN LABORATORIUM UJI			
1.	Pengujian <i>Restriction of Hazardous Substances Directive</i> (RoHS)			
	a. Pb (Lead)	Per Parameter	Rp. 120.000	
	b. Cd (Cadmium)	Per Parameter	Rp. 120.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	c. Hg (Mercury)	Per Parameter	Rp. 180.000	
	d. Cr6 (Chromium Hexavalent)	Per Parameter	Rp. 180.000	
	e. PBB (PolyBrominated Bipenyls)	Per Parameter	Rp. 600.000	
	f. PBDE (PolyBrominated Diphenyl Ethers)	Per Parameter	Rp. 600.000	
2.	Pengujian SNI Mainan Anak (Izin Penetapan sebagai Importir Produsen)			
	a. Migrasi Unsur			
	1) <i>Antimony (Sb)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	2) <i>Arsenic (As)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	3) <i>Barium (Ba)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	4) <i>Cadmium (Cd)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	5) <i>Chromium (Cr)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	6) <i>Timah/Lead (Pb)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	7) <i>Mercury (Hg)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	8) <i>Selenium (Se)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	b. Zat warna AZO	Per Parameter	Rp. 100.000	
	c. <i>Phthalate</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
	d. <i>Formaldehyde</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	
3.	Pengujian Logam:			
	a. Timah/Tin (Sn)	Per Parameter	Rp. 70.000	
	b. <i>Cadmium (Cd)</i>	Per Parameter	Rp. 60.000	
	c. <i>Antimony (Sb)</i>	Per Parameter	Rp. 70.000	
	d. Timah/Lead (Pb)	Per Parameter	Rp. 70.000	
	e. <i>Copper (Cu)</i>	Per Parameter	Rp. 70.000	
	f. <i>Silver (Ag)</i>	Per Parameter	Rp. 100.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	g. <i>Iron (Fe)</i>	Per Parameter	Rp. 50.000	
	h. <i>Zinc (Zn)</i>	Per Parameter	Rp. 70.000	
	i. <i>Bismuth (Bi)</i>	Per Parameter	Rp. 60.000	
	j. <i>Arsenic (As)</i>	Per Parameter	Rp. 70.000	
	k. <i>Aluminium (Al)</i>	Per Parameter	Rp. 80.000	
	l. <i>Nickel (Ni)</i>	Per Parameter	Rp. 70.000	
4.	Pengujian Air dan Air Limbah:			
	a. Ph.	Per Contoh	Rp. 40.000	
	b. BOD	Per Contoh	Rp. 120.000	
	c. COD	Per Contoh	Rp. 165.000	
	d. DO	Per Contoh	Rp. 70.000	
	e. TDS (Total Dissolved Solids)	Per Contoh	Rp. 60.000	
	f. Pengujian Air Bersih			
	1) Pengujian Fisika			
	a) Warna	Per Contoh	Rp. 60.000	
	b) Total Dissolved Solid (TDS)	Per Contoh	Rp. 60.000	
	c) Taste	Per Contoh	Rp. 71.000	
	d) Odor Turbidity	Per Contoh	Rp. 70.000	
	2) Pengujian Kimia			
	a) Mercury (Hg)	Per Contoh	Rp. 100.000	
	b) Arsenic (As)	Per Contoh	Rp. 61.000	
	c) Iron (Fe)	Per Contoh	Rp. 121.000	
	d) Fluorida (F)	Per Contoh	Rp. 60.000	
	e) Cadmium (Cd)	Per Contoh	Rp. 67.000	
	f) Total Hardness Ca CO <sub>3</sub>	Per Contoh	Rp. 60.000	
	g) Chloride (Cl)	Per Contoh	Rp. 213.000	
	h) Chrom Hex (Cr <sup>6+</sup> )	Per Contoh	Rp. 95.000	
	i) Manganese (Mn)	Per Contoh	Rp. 70.000	
	j) Nitrate (NO <sub>3</sub> )	Per Contoh	Rp. 75.000	
	k) Nitrite (NO <sub>2</sub> )	Per Contoh	Rp. 65.000	
	l) PH	Per Contoh	Rp. 40.000	
	m) Selenium (Se)	Per Contoh	Rp. 100.000	
	n) Zinc (Zn)	Per Contoh	Rp. 70.000	
	o) Cyanide (CN)	Per Contoh	Rp. 95.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	p) Sulfate (S04)	Per Contoh	Rp. 250.000	
	q) Lead/ Timbal (Pb)	Per Contoh	Rp. 122.000	
	r) Surfatanic Anionic as MBAS	Per Contoh	Rp. 217.000	
	s) Organic Metter by KMN04	Per Contoh	Rp. 60.000	
	3) Pengujian Microbiologi			
	a) Caliform	Per Contoh	Rp. 115.000	
	g. Pengujian Air Minum			
	1) Pengujian Microbiologi			
	a) Escherichia Coli	Per Contoh	Rp. 63.000	
	b) Total Coliform	Per Contoh	Rp. 42.000	
	2) Pengujian Inorganic Chemical			
	a) Arsenic	Per Contoh	Rp. 117.000	
	b) Fluoride	Per Contoh	Rp. 65.000	
	c) Chromium Total	Per Contoh	Rp. 85.000	
	d) Cadmium	Per Contoh	Rp. 55.000	
	e) Nitrite as NO2	Per Contoh	Rp. 55.000	
	f) Nitrate as NO3	Per Contoh	Rp. 57.000	
	g) Cyanide	Per Contoh	Rp. 87.000	
	h) Selenium	Per Contoh	Rp. 65.000	
	3) Pengujian Fisika			
	a) Odour	Per Contoh	Rp. 30.000	
	b) Colour (kekeruhan)	Per Contoh	Rp. 60.000	
	c) Total Dissolved Solid	Per Contoh	Rp. 20.000	
	d) Turbidity	Per Contoh	Rp. 100.000	
	e) Taste	Per Contoh	Rp. 10.000	
	f) Temperature	Per Contoh	Rp. 10.000	
	4) Pengujian Chemical			
	a) Aluminium	Per Contoh	Rp. 115.000	
	b) Iron	Per Contoh	Rp. 65.000	
	c) Total Hardness as CaCO3	Per Contoh	Rp. 85.000	
	d) Chloride	Per Contoh	Rp. 56.000	
	e) Manganase	Per Contoh	Rp. 55.000	
	f) pH	Per Contoh	Rp. 40.000	
	g) Zinc	Per Contoh	Rp. 87.000	
	h) Sulfate	Per Contoh	Rp. 65.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	i) Copper	Per Contoh	Rp. 65.000	
	j) Ammonia	Per Contoh	Rp. 55.000	
	<b>h. Pengujian Air Limbah</b>			
	1) Suhu	Per Contoh	Rp. 10.000	
	2) Zat Padat Larut (TDS)	Per Contoh	Rp. 60.000	
	3) Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per Contoh	Rp. 60.000	
	4) pH	Per Contoh	Rp. 40.000	
	5) Besi Terlarut (Fe)	Per Contoh	Rp. 65.000	
	6) Mangan Terlarut (Mn)	Per Contoh	Rp. 75.0 00	
	7) Barium (Ba)	Per Contoh	Rp. 65.000	
	8) Tembaga (Cu)	Per Contoh	Rp. 71.000	
	9) Seng (Zn)	Per Contoh	Rp. 75.000	
	10) Krom Heksavalen (Cr-VI)	Per Contoh	Rp. 61.000	
	11) Krom Total (Cr-T)	Per Contoh	Rp. 37.000	
	12) Kadmium (Cd)	Per Contoh	Rp. 65.000	
	13) Air Raksa (Hg)	Per Contoh	Rp. 65.000	
	14) Timbal (Pb)	Per Contoh	Rp. 125.000	
	15) Stanum (Sn)	Per Contoh	Rp. 61.000	
	16) Arsen (As)	Per Contoh	Rp. 125.000	
	17) Selenium (Se)	Per Contoh	Rp. 147.000	
	18) Nikel (Ni)	Per Contoh	Rp. 80.000	
	19) Kobal (Co)	Per Contoh	Rp. 80.000	
	20) Sianida (CN)	Per Contoh	Rp. 95.000	
	21) Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per Contoh	Rp. 97.000	
	22) Fluorida (F)	Per Contoh	Rp. 75.000	
	23) Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )	Per Contoh	Rp. 75.000	
	24) Amonium Nitrogen (NH <sub>3</sub> -N)	Per Contoh	Rp. 65.000	
	25) Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	Per Contoh	Rp. 65.000	
	26) Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	Per Contoh	Rp. 65.000	
	27) Total Nitrogen	Per Contoh	Rp. 218.000	
	28) BOD 5	Per Contoh	Rp. 65.000	
	29) COD	Per Contoh	Rp. 70.000	
	30) Deterjen (MBAS)	Per Contoh	Rp. 77.000	
	31) Fenol	Per Contoh	Rp. 75.000	
	32) Minyak dan Lemak	Per Contoh	Rp. 85.000	
	33) Coliform	Per Contoh	Rp. 215.000	
	<b>i. Paket Layanan Pengujian</b>			
	1) Air Bersih	Per Paket Uji	Rp. 950.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	2) Air Minum	Per Paket Uji	Rp. 1.000.000	
	3) Air Limbah	Per Paket Uji	Rp. 900.000	
	4) Biaya Administrasi Paket	Per Paket Uji	Rp. 150.000	
5.	Screening RoHS ( <i>Restriction of Hazardous Substances Directive</i> )			
	a. X-Ray	Per Contoh	Rp. 520.000	
6.	Pengujian Tenorm	Per Contoh/ Kontainer	Rp. 1.100.000	
7.	Biaya Administrasi Laboratorium	Per Contoh	Rp. 50.000	
C.	TERKAIT LABORATORIUM UJI			
1.	Jasa Pembimbing	Per Orang/ Materi	Rp. 300.000	
2.	Sewa Ruang dan Peralatan Laboratorium	Per Jam	Rp. 45.000	Minimal 3 Jam Pemakaian
3.	Penjualan Pencuci Alat Laboratorium ( <i>Aquades</i> )	Per Liter	Rp. 20.000	

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Hukum dan Organisasi,

Alex Sumarna





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 13 Tahun 2022

Tanggal : 12 Juli 2022

**CONTOH SURAT PERMINTAAN PENGUJIAN**

Nomor :....., .....

Lampiran:.....

Perihal : Uji.....

Yth.

.....  
.....  
.....

Sehubungan dengan.....

.....:

1.....

2.....

3....dst

Hasil uji produk ini akan dijadikan .....

.....

.....

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan  
terima kasih.

Nama Jabatan.....

.....Nama Pejabat.....

Tembusan:

1.....

2..... dst


Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Hukum dan Organisasi,



Alex Sumarna